

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang yaitu Sosialisasi, Pendataan, Penyiapan tempat pemindahan yaitu lapau panjang chimpago, Pembebasan lahan melalui pemindahan. Proses pemindahan dilakukan dengan tata cara: sosialisasi secara lisan, pemberian surat pemberitahuan pelanggaran, surat teguran satu dengan jangka waktu tujuh kali 24 jam, surat teguran dua dengan jangka waktu tiga kali 24 jam, surat teguran tiga jangka waktu satu kali 24 jam, surat peringatan satu dengan jangka waktu tujuh kali 24 jam, surat peringatan dua dengan jangka waktu tiga kali 24 jam, surat peringatan tiga dengan jangka waktu satu kali 24 jam, dan terakhir eksekusi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam Penindakan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Bagi Usaha/ Jasa Penyedia Makanan dan Minuman di Kawasan Wisata Pantai Padang antara lain:
 - a. Kendala dalam pendataan pedagang yaitu masih banyaknya pedagang yang belum terdata.

b. Kendala dalam pemindahan pedagang ke lapau panjang chimpago (LPC).

1.) Perlawanan dari pedagang saat pembongkaran bangunan usaha/ jasa penyediaan makanan dan minuman di sempadan pantai di kawasan wisata pantai padang.

2.) Setelah dilakukannya pembongkaran bangunan usaha/ jasa penyediaan makanan dan minuman di sempadan pantai di kawasan wisata pantai padang, pedagang kembali membangun bangunan tersebut, sehingga perlu dilakukan beberapa kali pembongkaran oleh pemerintah Kota Padang.

3.) Proses pemindahan terkendala dengan belum selesainya beberapa blok lapau panjang chimpago, dan tertunda akibat pelaksanaan beberapa *even* besar yang dilaksanakan di Padang.

c. Kendala Anggaran yaitu terbatasnya anggaran yang berasal dari APBD.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang harus lebih bersikap tegas dalam penindakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai bagi usaha/ jasa makanan dan minuman di kawasan wisata pantai padang, karena seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwasanya sempadan pantai merupakan kawasan lindung yang harus dijaga dari kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat permanen dan merusak fungsi sempadan pantai sebagai kawasan lindung, dan juga

sempadan pantai merupakan ruang akses terbuka bagi siapapun (*public domain*).

2. Dalam hal pengawasan Pemerintah Kota Padang haruslah lebih memperhatikan dan menindak secara langsung setiap pelanggaran-pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang terjadi dikawasan pantai padang

